

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

NOMOR: 075 TAHUN 1986

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM PELAKSANA PENERTIBAN DAN PEMBERIAN NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

- MENIMBANG: a. bahwa penertiban dan pemberian rumah dan bangun an di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk perlu segera dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari/Peraturan Daerah Tingkat II Nabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 1983 tentang Penertiban dan Pemerian Nomor Rumah dan Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 - b. bahwa untuk kelnacaran pelaksanaan penertiban dan pemberian nomor rumah dan bangunan sebagaimana dimaksud konsideran huruf "a" di atas, perlu dibentuk Team Pelaksana Penertiban dan Pemberian Nomor Rumah dan Bangunan, yang dituangkan dalam suatu keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1983 tentang Penertiban dan Pemberian Nomor Rumah dan Bangun an dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TENTANG PEMBENTUKAN TEAM PELAKSANA PENERTIBAN DAN
PEMBERIAN NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Team Pelaksana Penertiban dan Pemberian Nomor Rumah dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan su sunan dan personalia sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Ke putusan ini.

Pasal 2

Team Pelaksana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan penertiban dan pemberian nomor rumah dan bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, secara ber tahap atau keseluruhan dengan mengingat peraturan perundang- un dangan yang berlaku; serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepa da Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; dengan ke tentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: N G A N J U K
PADA TANGGAL: 27A/- 1986
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TI G A N J U K
WANTAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

DRS. IBNU SALAM NIP 010015774

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
 - 2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
 - 3. Sdr. Ketua DPRD Tk II Nganjuk;
 - 4. Sdr. Pembantu Bupati di Kabupaten Dati II Nganjuk;
 - 5. Sdr. Camat di Kabupaten Dati II Nganjuk;
 - 6. Sdr. Kepala ITWILKAB DATI II Nganjuk.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 015 TAHUN 1986

TANGGAL: 27-1-4906

SUSUNAN DAN PERSONALIA TEAM PELAKSANA PENERTIBAN DAN PEMBERIAN NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM TEAM	N A M A	JABATAN D	INAS
1.	KETUA	Drs. Slamet	Sekwilda Tk II	Nganjuk
2.	WAKIL KETUA	Drs. Harimir	ntadji Kabag Pemerint	ahan
3.	SEKRETARIS I	Drs. Cipto F	Riadi Kasubbag Kepen	dudukan
4.	SEKRETARIS II	Drs. Bahrum	Kasubbag Tata	Praja
5.	ANGGOTA	Drs. Soebagi	o Kepala Itwilka	b
6.	ANGGOTA	Drs. Moedjio	ono Ketua BAPPEDA	Tk II
7.	ANGGOTA	Dantok	o Kepala Dinas P	.U
8.	ANGGOTA	Drs. Soemars	ono Kabag Hukum	
9.	ANGGOTA	Moh. Syamhoe	enoes Kabag Keuangan	

BUPATI KEPATA DAERAH TINGKAT II

DRS. IBNU SATAM NIP 010015774